

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK YANG SEBELUMNYA
PERNAH DILAKUKAN DIVERSI DI BALAI PEMASYARAKATAN
SURAKARTA TAHUN 2014-2018**

**HASAN ASNGARI
NPM. 17112041**

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the cause of the child to perform a criminal offence that had previously been in the version of Surakarta Correctional Hall. Reviewing and analyzing the implementation of supervision conducted by the Community Advisor of Surakarta Correctional Hall to the child in the version to avoid committing a criminal offence later in the day.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this study uses descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interviews and literature studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study came the conclusion that the factors that cause the child to perform a criminal offence that had previously been conducted in the Surakarta Correctional Hall is due to economic factors, a factor of lack of affection and parental supervision, social environmental factors and lack of understanding and passion and practice of religious values and legal awareness factors. Economic factors are the most dominant cause factor, because because of the increasing economic needs where the needs of their lives are difficult to be fulfilled, so that they will be able to rebuild themselves to repeat the repetition Criminal. The form of supervision conducted by the Public advisor of Surakarta Correctional Hall to the child in the version to avoid repeated criminal acts, covering the initial stages of assessment, digging up the needs of what is needed The current client makes the goal to be achieved. The advanced stage is the process of mentoring Community advisers to assist clients in problems that are in a natural client. And the final stage, making a report of the termination that the child has had development during the guidance and able to return in the community and conduct supervision and maintenance on the client until the specified time.

Keywords: repetition of crimes, versioned, child criminal justice system.

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana
bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala

aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum (Gultom, 2010:6).

Lingkungan yang negatif membuat anak terdorong ikut melakukan suatu perbuatan yang negatif, sehingga sering menemukan anak yang tersangkut masalah hukum, baik anak itu selaku korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan 3 UU No 11 Tahun 2012. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya agar tidak merusak masa-masa pertumbuhan anak yang bersangkutan. Pada dasarnya anak mempunyai berbagai hak asasi anak yang harus diimplemmentasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversifikasi, diversifikasi dapat dilaksanakan di setiap tahap dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan. Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, hal ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun).

Tujuan dari diversifikasi menurut UU No 11 Tahun 2012 yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Bagi anak lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak, malah sebaliknya dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh sebab itu diversifikasi adalah suatu pertimbangan yang sangat penting dalam suatu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Balai Pemasyarakatan Surakarta selama tahun 2018 terdapat 6 anak yang sebelumnya telah dilakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan, namun di kemudian hari melakukan pengulangan tindak pidana. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 6 anak tersebut ketika dilakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan adalah

kasus penganiayaan dan kasus pencurian. Namun setelah dilakukan diversi para anak tersebut dikemudian hari melakukan pengulangan dengan jenis tindak pidana yang sama maupun melakukan tindak pidana yang lain, sehingga kasus tersebut tidak dapat dilakukan diversi. Oleh karena itu perlu adanya pembimbingan yang optimal dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta kepada anak-anak yang telah dilakukan diversi agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana pengulangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya pernah dilakukan diversi di Balai Pemasyarakatan Surakarta.
2. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta kepada anak yang dilakukan diversi agar tidak melakukan tindak pidana pengulangan di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana yang Sebelumnya Pernah Dilakukan Diversi di Balai Pemasarakatan Surakarta**

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparjo selaku Peneliti Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Surakarta menyatakan bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sebelumnya pernah dilakukan diversi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kasih Sayang dan Pengawasan Orang Tua

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja apalagi hingga melakukan kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan orangtua yang tidak memadai terhadap keberadaan remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja.

Perselisihan dalam keluarga atau *stress* yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan hingga kejahatan. Faktor genetik juga termasuk pemicu timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar.

Pendidikan paling utama dalam keluarga adalah pendidikan agama, pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Sehingga dengan pemahaman agama yang cukup kecil kemungkinan anak melakukan tindak pelanggaran hukum. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Ariyanto Eko Susilo selaku Peneliti Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta menyatakan bahwa: “Secara garis besar klien anak ini dalam menjalankan ketaatan agama sangat kurang sehingga anak melakukan pengulangan tindak pidana.

2. Lingkungan Pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja. Lingkungan yang buruk dan terdapat banyak pengangguran, rawan dalam hal kejahatan, merupakan salah satu faktor pendukung lahirnya bentuk kenakalan remaja yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Tindak kejahatan/pelanggaran yang menonjol sebagai akibat dari pergaulan lingkungan yang kurang aman yang sering terjadi pembunuhan, penganiayaan, pencurian, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.

Informasi yang penulis peroleh juga menunjukkan bahwa umumnya pelaku kenakalan bergaul dalam lingkungan atau memasuki kelompok orang-

orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun ada juga yang bergaul dengan mereka yang berstatus pelajar. Mereka yang bergaul secara kelompok ada kecenderungan untuk berbuat jahat secara bersama-sama. Kecenderungan ini merupakan dampak dari rasa kemanusiaan, solidaritas antara teman, pergaulan secara kelompok, seorang remaja yang melakukan kejahatan tidak terlepas dari rasa gengsi dan harga diri serta ingin menunjukkan kepada kelompoknya bahwa remaja tersebut juga dapat berbuat sesuatu. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang berkorelasi antara lingkungan yang buruk terhadap lahirnya anak-anak remaja yang berperilaku jahat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa kondisi lingkungan yang ada di dalam masyarakat ikut serta mempengaruhi anak dalam melakukan pelanggaran hukum. Kondisi lingkungan baik akan menentukan perilaku anak yang baik, sebaliknya jika kondisi lingkungan kurang baik maka berpengaruh juga terhadap perilaku anak, seperti contohnya anak melakukan pencurian, miras dan narkoba, dan tindakan hukum lainnya.

3. Peran dari Perkembangan Iptek (informasi dan teknologi) yang berdampak negatif

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan para remaja yang memiliki mental lemah untuk menerima perubahan baru. Media massa seperti film dan buku bacaan yang menggambarkan siswa yang membolos, tawuran, melakukan kejahatan, kelicikan, perampok, pencuri, cerita-cerita porno memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan rasa hati

yang terpendam. Disamping pengaruh rangsangan untuk mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari akhirnya secara tidak disadari mereka telah meniru apa yang terdapat dalam film maupun dalam bacaan-bacaan tersebut.

4. Kekerasan dalam Lingkungan Keluarga

Kekerasan dalam keluarga menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara kualitas kekerasan dalam keluarga menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, tidak jarang kekerasan di dalam keluarga menyebabkan korban jiwa. Tindak kekerasan dapat terjadi dimana saja, di tempat umum ataupun lingkungan tertentu. Kekerasan terhadap keluarga dapat bermacam-macam bentuknya mulai dari serangan fisik, seperti penyiksaan maupun serangan secara mental seperti penghinaan atau pelecehan.

5. Pendidikan

Mereka yang berusia 13-18 tahun sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi. Kurangnya pendidikan akan berdampak pada anak tersebut, termasuk pada kenakalan remaja. Tindakan-tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat umum, misalnya sering tidak masuk sekolah, tidak patuh kepada orang tua, melakukan tindakan coret-coret atau perusakan di tempat-tempat umum.

6. Ekonomi

Pada dasarnya kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan timbulnya kejahatan. Adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya termasuk anak-anak remaja. Anak dari keluarga miskin ada

yang memiliki perasaan rendah diri sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. Seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Biasanya hasil yang diperoleh di pergunakan hanya untuk berfoya-foya.

Bentuk Pengawasan yang Dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta Kepada Anak yang Dilakukan Diversi agar tidak Melakukan Tindak Pidana Pengulangan di Kemudian Hari

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Surakarta mengenai tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak, yang sebelumnya pernah dilakukan diversi pada tahun 2014-2018, diperoleh data sebanyak 6 anak yang melakukan tindak pidana pengulangan. Berikut penulis sampaikan data tersebut.

Tabel 3.1
Data Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengulangan yang Sebelumnya Pernah Dilakukan Diversi di Balai Pemasyarakatan Surakarta Tahun 2014-2018

No.	Nama Anak	Alamat	Jenis Tindak Pidana	Putusan Diversi	Bentuk Pengulangan Tindak Pidana
1.	Asep Rudianto	Gempol RT. 01/02 Kayuloka, Sidoarjo, Wonogiri	Pasal 362 Pencurian	Anak Kembali Orang Tua	Pencurian 363
2.	Diefa Tegar Perkasa	Tiebengan RT. 02/07, Sragen, Tangen, Sragen	Penganiayaan	Akot	Pencurian
3.	Aprilio Dewa Istia Wibowo	Nangsri RT. 01/04, Nangsri Kebakramat, Karanganyar	Pasal 362 Pencurian	Akot	Pencurian
4.	Tegar Sakti Dewa Erlangga	Clolo RT. 03/34 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta	Pasal 362 Pencurian	Akot	Penipuan 378 KUHP
5.	Heri Kristanto	Cabean RT. 08/02 Cangkringan, Banyudono, Boyolali	Pasal 362 Pencurian	LPKS	Pencurian
6.	Muhammad Rifki	Kadisono RT. 12/12 Trombol Mondokan Sragen	Pasal 362 Pencurian	Akot	Penganiayaan

Data di atas menunjukkan jumlah anak yang melakukan tindak pidana pengulangan yang sebelumnya pernah dilakukan diversi. Pelaku tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penganiayaan dan pencurian. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan kepada kliennya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan tahap awal

Bimbingan tahap awal yang perlu dilakukan seorang Pembimbing Kemasyarakatan adalah *assessment* atau menganalisis apa yang dibutuhkan seorang klien dan mau dibawa kearah mana bimbingan yang nanti akan dilakukan terhadap klien. Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- 1) Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.
- 2) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
- 3) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.
- 4) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparjo selaku Petugas Penelitian Kemasyarakatan Bapas Surakarta menyatakan bahwa: PK membuat litmas awal atau sering disebut *assessment*, gunanya untuk

menentukan fokus-fokus masalah apa yang dibutuhkan anak saat bimbingan, misalkan anak harus lulus sekolah, klien mempunyai latar belakang keluarga yang tak utuh sehingga klien membutuhkan ketrampilan yang bersifat *life skill* dapat diandalkan mencari penghidupan, jika keluarganya tidak utuh maka PK bagaimana caranya anak itu kembali kepada keluarga yang utuh kembali agar dikemudian hari si klien ini tidak mengulang perbuatannya kembali (Hasil Wawancara Tanggal 12 Juni 2019).

2. Bimbingan tahap lanjutan

Dalam tahap lanjut ini proses tindakan bimbingan diberikan sesuai dengan fokus masalah yang sudah ditentukan sebelumnya didalam tahap awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparjo selaku Petugas Penelitian Kemasyarakatan Bapas Surakarta menyatakan bahwa: “Mulanya, anak dalam masa bimbingan Bapas memiliki kewajiban minimal satu kali bimbingan perbulan di kantor Bapas. Dalam bimbingannya klien anak datang ke kantor menghadap resepsionis/penjaga piket untuk mengisi buku tamu dan lapor kepada penjaga bahwa mau melakukan bimbingan dengan Pembimbing Kemasyarakatan siapa, kemudian penjaga mengantarkan anak ke ruang bimbingan. Penjaga piket kemudian memanggil PK yang dimaksud anak untuk melakukan kewajiban bimbingan klien anak tersebut. Dalam proses bimbingan PK menanyakan bagaimana kabar anak dan kabar keluarga dirumah untuk mencairkan suasana agar si klien tidak tegang pada

proses bimbingan. Sampai pada akhirnya anak menceritakan masalah apa yang sedang ia alami” (Hasil Wawancara Tanggal 12 Juni 2019).

Penjelasan tersebut didukung pernyataan Bapak Ariyanto Eko Susilo sebagai salah satu petugas Pembimbing Kemasayarakatan di Balai Pemasayarakatan Klas II Surakarta yang menyatakan bahwa: “Dalam proses bimbingan PK menanyakan masalah-masalah apa yang dialami diri anak mulai dari kesiapan anak kembali di masyarakat, tingkat kepercayaan diri dari klien anak, memberikan bekal motivasi terhadap anak bahwa masyarakat tempat tinggalnya siap menerima dan tidak boleh mengulangi perbuatannya. Harus patuh dan taat pada aturan orang tua, masyarakat, dan Negara (Hasil Wawancara Tanggal 12 Juni 2019).

Data Bapas mencatat masalah yang dihadapi oleh klien anak dalam masa bimbingan seperti kurang percaya diri, malu, takut dikucilkan, tidak punya teman, jadi omongan orang. Hal tersebut didukung hasil wawancara dengan salah satu anak yang menjalani pembinaan di Bapas Kelas II Surakarta, di mana sebelumnya anak pernah dilakukan diversifikasi, menyatakan bahwa: “Saya takut dengan penilaian negatif orang lain kepada saya, bisa diterima kembali nggk di lingkungan rumah saya. Malah sempet punya pikiran nanti kalo aku diusir bagaimana” (Hasil Wawancara Tanggal 14 Juni 2019).

Dari masalah yang dihadapi klien saat bimbingan PK memberi nasehat, saran dan motivasi serta masukan terbaik, berusaha memberikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi klien dengan memasukan nilai-

nilai keagamaan, nilai kemandirian, nilai tanggungjawab dan nilai sosial kemasyarakatan. Penjelasan tersebut didukung pernyataan Bapak Ariyanto Eko Susilo sebagai salah satu petugas Pembimbing Kemasayarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta yaitu Ibu Sri Prihatin yang menyatakan bahwa: “Yang paling inti sebenarnya kita mengembalikan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali, bahwa dia masih punya potensi, memiliki harapan jangka panjang, memiliki masa depan yang indah. Meyakinkan kemungkinan itu semua bias terjadi dimasa depannya. Sebenarnya itu yang paling penting menumbuhkan kepercayaan diri itu yang susah karena pada dasarnya mental anak sudah terganggu karena dampak kasus yang dialaminya dlu bisa-bisa anak bersikap menutup diri dengan masukan atau nasehat dari orang lain. Selain itu kita juga berkerja sama dengan aparaturnya setempat untuk bisa membantu membimbing dan mengawasi anak tersebut agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali”.

Diharapkan dari masa bimbingan, anak bisa kembali berinteraksi kembali dengan masyarakat mampu bergaul dengan teman sebaya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, memiliki akhlak budi pekerti yang baik, dan yang paling penting adalah tidak mengulangi kasus pelanggaran hukum kembali yang bisa menjerumuskan ke dalam lapas/rutan. Dalam bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan :

- 1) Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan rapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
 - 2) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.
3. Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir, meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya.

PENUTUP

Faktor yang menyebabkan anak melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya pernah dilakukan diversi di Balai Pemasyarakatan Surakarta adalah karena faktor ekonomi, faktor kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua, faktor lingkungan sosial dan kurangnya pemahaman dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai keagamaan dan faktor kesadaran hukum. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab paling dominan, dikarenakan karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dimana kebutuhan akan kehidupan

mereka sulit terpenuhi, sehingga membuat mereka membeberanikan diri untuk kembali melakukan pengulangan tindak pidana.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta kepada anak yang dilakukan diversi agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana, meliputi tahap awal assessment, menggali kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan klien saat ini membuat tujuan yang hendak dicapai. Tahap lanjut, adalah proses bimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membantu klien dalam masalah yang sedang klien alami. dan tahap akhir, membuat laporan pengakhiran bahwa anak telah mempunyai perkembangan selama bimbingan dan mampu kembali dalam masyarakatnya serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan pada klien hingga waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ratomi, 2015, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang.
- A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. 2014, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Arif Gosita. 2014. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

- Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- H.B. Sutopo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- I Made Widnyanya, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Kartini Kartono. 2015. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Lilik Mulyadi, 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung.
- M. Abdul Kholiq, AF, 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2014, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta.
- M. Abdul Kholiq, AF, 2002, *Buku Pedoman Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muri Yusuf, 2014. *Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan. Ilmiah)*, Padang: UNP Press.
- Moch. Anwar, 2015. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid I)*. Alumni Bandung.
- Nandang Sambas, 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nasir Djamil, 2014. *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnianti. Mamik Sri Supatmi. dan Ni Made Martini Tinduk, 2013, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF. Indonesia.
- R. Soesilo, 2013. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor.
- Shanty Dellyana. 2014, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo.
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Budi Utama. Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2015. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepublish.

Jurnal Penelitian

- Agoes, 2014. *Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng*. e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum. Volume 1 No.1 Tahun 2014.
- Majeed Sanei. Seyyed Mahmoud Mir Khalili. 2015. *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention*. Jurnal Hukum No. 2, Vol. 2, 2015. Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran.
- Setya Wahyudi, dan Rili Windiasih, 2007, *Kedudukan Korban Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 (Agustus), FH UNIB Bengkulu.
- Subekhan, 2015, *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Fakultas Hukum UI.
- Supriyanta Dan Bambang Ali Kusumo. 2019. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Research Fair Unisri*. Vol 3, Number 1, Januari 2019.

Zaimir, Fahmi, 2014, "*Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makasar*"(Skripsi), Program studi Sarjana Pada Bagian hukum Pidana Universitas hasanuddin, Makasar.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak